

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PADURESO  
KABUPATEN KEBUMEN  
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**DWI IRWANTO**

**NIM: 12350082**

PEMBIMBING :

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)” ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena pernikahan dini di beberapa desa di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dengan bermacam-macam faktor yang berbeda dan dampak pernikahan dini yang lebih banyak dampak negatifnya terutama untuk pendidikan pasangan nikah dini yang terhenti. Penyusun menemukan mayoritas pernikahan dini yang terjadi dengan faktor yang berbeda-beda, dan mereka abai terhadap pendidikannya, lalu orang tua yang juga berperan penting untuk menekan angka pernikahan dini juga tidak khawatir dengan pendidikan anaknya yang terhenti. Dengan fenomena pernikahan dini tersebut membuat penyusun tertarik untuk menelitinya dan mengkajinya sehingga dapat ditemukan solusinya untuk mengurangi angka pernikahan dini dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Padureso.

Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1). Mengapa praktik pernikahan dini masih sering terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ? 2). Bagaimana solusi untuk meminimalisir pernikahan dini yang masih sering terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen?. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu: dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, adapun pola yang digunakan adalah pola *deskriptif analitik*. Lalu pendekatan yang digunakan penulis yaitu *sosiologi hukum islam*, sedangkan untuk pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode *interview* dan *observasi*.

Penyusun melakukan *observasi* dengan melakukan *interview* kepada tokoh masyarakat setempat, kepala desa, petugas KUA Kecamatan Padureso, keluarga nikah dini dan orang tua pelaku nikah dini. Untuk memperoleh data, informasi terkait masalah pernikahan dini. Khusus kepada tokoh agama/masyarakat, kepala desa setempat dan KUA Kecamatan Padureso penyusun lebih fokus pada solusi bagaimana menanggulangi pernikahan dini agar angka pernikahan dini semakin berkurang. Kemudian kepada keluarga nikah dini dan orang tua pelaku nikah dini penyusun lebih fokus pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan melakukan pernikahan dini.

Dari penelitian yang penyusun peroleh serta pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penulis memperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Padureso adalah; 1) karena sudah saling suka sama suka, 2) faktor kurang perhatiannya terhadap pendidikan, 3) takut melanggar aturan agama. Kemudian solusi untuk menanggulangi pernikahan dini yaitu: 1) melakukan sosialisasi dari KUA setempat kepada warga tentang pernikahan dini dan dampak-dampaknya, 2) Mendalami ilmu agama, salah satunya yaitu menuntut ilmu ke Pesantren bagi anak-anak usia sekolah, 3) Sebagai kepala desa harus berikap tegas apabila ada warganya yang ingin menikah dibawa umur, 4) Orang tua berperan penting mengurangi angka pernikahan dini.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Irwanto  
NIM : 12350082  
Judul Skripsi : **Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Romadhon 1437 H  
22 Juni 2016 M

Pembimbing

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A**  
NIP:195701041988021001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/291/2016

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PADURESO  
KABUPATEN KEBUMEN (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI IRWANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350082  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Yogyakarta, 27 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Saiful Anwar Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Irwanto

NIM : 12350082

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Romadhon 1437 H  
18 Juni 2016 M

Yang Menyatakan



*Dwi Irwanto*  
**Dwi Irwanto**  
**12350082**

## **MOTTO**

“Anggaplah berbuat baik kepada orang

Sebagai kewajiban kita

Tapi janganlah menganggap kebaikan orang kepada  
kita sebagai kewajibanya”

-= K.H. A. Mustafa Bisri =-



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ibunda tercinta yang telah menjadi malaikatku, yang telah mengandungku dan melahirkan ke dunia dan merawat, mendidik, mengajarku segala hal yang baik-baik. Terimakasih emakku, tanpamu saya tidak akan sampai seperti ini. I love You emak.

Kedua untuk bapak saya, yang mengajarkanku menjadi superhero didalam keluarga mengajarkanku kesabaran yang luar biasa. Terimakasih bapak sudah membiayaiku sekolah sampai saat ini dan tiada henti mendukung, sehat selalu gih pak.

Buat kakak perempuan saya dan adik-adik ku kalian selalu aku banggakan dan jangan sampai lupakan perjuangan orang tua kita, sehingga kita bisa sampai seperti sekarang.

Untuk semua saudara-saudara keluarga bapak yang telah membantu dalam segala hal terimakasih telah memberikan dukungan pada saya sampai wisuda.

Dan yang terakhir untuk semua yang telah mendukung, membantu dan mendoakan ku kalian semua luar biasa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)**”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. selaku pembimbing skripsi ini. Terimah kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Ayahanda Rukit Santoso dan Ibunda tercinta Tugirah yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan suntikan motivasi. Trimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa;
7. Buat kakak perempuan saya Ita Sari, kedua adik-adik saya Edi Yusuf dan Dimas Mulyawan kalian memberikanku semangat yang laur biasa, dan juga pada bulik, paklik, simbah kakung simbah putri terimakasih juga saya ucapkan;
8. Buat abah Zulfi Fuad Tamyiz selaku pengasuh pondok pesantren Minhajut Tamyiz Timoho Yogyakarta, beserta pengurus dan tenaga pengajarnya saya ucapkan terimakasih;
9. Teman-teman dari keluarga besar IMAKTA, IKAMANZA, Religi Of Manza dan teman-teman KKN angkatan 86 Najid, Nisdai, mbak Nisa, Diyana, Eka,

Qolbi, Iin, Fuand, Lestari yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini hingga sampai selesai. Terima kasih banyak;


10. Sahabat pecinta alam yang luar biasa, MANSUR ADVENTURE, Mas Yoga, Shepty, Fatma, Edi, Sorep, Chori, Dedi Kasan, dan teman-teman muncak kelas AS angkatan 2012 kalian memberikan ku kekuatan tiada henti;
11. Teman-teman pondok Minhajut Tamyiz dan temen-temen kontrakan, mas Pendi, mas Dhani, mas Irvan, mas Rifqi Fairus, Wahyu, Ubet, Irvan porjo, Adib uye, Adib Palembang, Ayiz, Mungkidi, Afif gede, Acus, Misbah, Ikfi, Ihwan, Afid, Afif cilik terimakasih banyak sudah menemani selama di jogja dan kebersamaanya selama kurang lebih 4 tahun;
12. Teman-teman futsal Asep, Bussir, Yudha, Fariq, Evan, Fahril, Rosyid, Sait, dan buat teman-teman Sinar Mataran FC Ricky, Dian, Heru, Hasbye, Fajar, Abib, Dannies, Mas Bambang, Coach Doni Hermawan terimakasih telah memberikan motivasi lebih selama di jogja;
13. Sahabat seperjuangan AS '12 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman nongkrong Ling-Lung Grup, Rosyidi, Sait, Fattah, Fahril, Virin, dan Komunitas cempe. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jaz. kumull ha san al-jaz* '.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 6 Romodhon 1437 H  
11 Juni 2016

Penulis,



Dwi Irwanto  
NIM. 12350082

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

### III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

ت	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

ت	Ditulis	<i>Kar mah al-auliya'</i>
---	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

	Ditulis	<i>zak tul fi ri</i>
--	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

— —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif أَهْيَ	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>tans</i>
3.	Kasrah + ya' mati يَئِ	ditulis	<i>kar m</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>fur</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بِئِ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>'u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

ل	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

س	ditulis	<i>as-Sam '</i>
	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أ	ditulis	<i>Zawi al-fur</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22

## **BAB II TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN FAKTOR**

### **TERJADINYA PERNIKAHAN DINI**

A. Tinjauan Tentang Pernikahan Dini .....	20
B. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini .....	26
C. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Dini .....	33

## **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KEC. PADURESO KAB.**

### **KEBUMEN DAN FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KEC. PADURESO**

#### **KAB. KEBUMEN**

A. Kondisi Wilayah Kec. Padureso Kab. Kebumen .....	40
B. Fenomena Praktik Pernikahan Dini Di Kec. Padureso Kab. Kebumen .....	49

## **BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP**

### **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI KEC. PADURESO KAB.**

#### **KEBUMEN**

A. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini Di Kec. Padureso Kab. Kebumen .....	60
B. Bagaimana Solusi Untuk Mengurangi Angka Pernikahan Dini Yang Masih Sering Terjadi Di Kec. Paadureso Kab. Kebumen.....	72

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN .....	83

## **DATAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana membangun keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sekralitas yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhanya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturanya masing-masing.<sup>1</sup> Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.<sup>2</sup> Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anak. Karena itu meskipun orang tua

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup> Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 13.

mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika menanyakan lebih dulu siapa calon teman hidup yang menjadi pilihan anaknya.<sup>3</sup> Karena akan lebih baik apabila mereka menikah atas dasar saling mencintai dan menyayangi.

Pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya terhadap Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan untuk hambanya agar segera menikah.

وأنكحوا الأيامي منكم م والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله  
من فضله والله واسع عليم<sup>4</sup>

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah)

---

<sup>3</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 20.

<sup>4</sup> An-Nur ayat: 32.

secara sadar dan bertanggung jawab.<sup>5</sup> Kembali kepada kedudukan nikah yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik. Sebagai tambahan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menikah bagi para pemuda-pemudi yang sudah sanggup / mampu sebagaimana sebuah hadist yang ditulis oleh imam Bukhari dan imam Muslim:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>6</sup>

Dalam undang-undang no.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Untuk itu untuk merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk

---

<sup>5</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 26.

<sup>6</sup> Imam Al-Bukhārī (Istanbul: Dār al- Fikr, 1981), VI: 117, “*Kitāb an-Nikāh*”. “Bab mamlam yastati’ al-ba’ata falyatazuwwaj”. Hadis dari ‘Amr bin Hafs bin Giyas dari ayahnya ari al-A’ masy dari ‘Imarah dari ‘Abdurrahmān bin Yazīd.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiranya serta kesanggupanya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah patokan yang sebaiknya para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia melakukan perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup>

Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.<sup>9</sup> Undang-Undang perkawinan disamping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan dibawah

---

<sup>8</sup> Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) hlm. 22.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Accademia+Tazzafa, 2004), hlm. 38.

usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Sebelum memutuskan untuk menikah, persiapan diri dari segi moral amat signifikan. Ingatlah pernyataan Allah SWT bahwa wanita-wanita yang beriman adalah untuk laki-laki yang beriman dan wanita pezina adalah untuk laki-laki pezina. Yang keji hanya akan mendapat yang keji pula. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 disebutkan bahwa : “ *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang mukmin*” (An-Nur : 3). Persiapan moral dan spiritual, persiapan konsepsual, persiapan fisik, persiapan material, dan persiapan sosial. Itu adalah persiapan-persiapan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan atau memutuskan untuk menikah yang dibahas oleh Cahyadi Takariawan dalam bukunya yang berjudul “Dijalan Dakwah Aku Menikah”.

Menurut UUP No. 1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974.

sesuai pula dengan hak sasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur yang minimal untuk kawin (16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria), dalam kondisi masyarakat kita yang semakin terbuka ini, maka kawin paksa akan benar-benar dapat dicegah.

2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.<sup>11</sup>

Maksud dari pasal tersebut adalah tidak lain untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan. Kemudian yang terjadi pada tempat penelitian penulis yaitu di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ada beberapa praktik pernikahan dini yang menarik penulis untuk dikaji lebih dalam. Salah satu contoh pernikahan dini di desa Sidototo Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yaitu akibat dari sepasang laki-laki dan perempuan sedang berduaan atau berada dalam satu ruangan di rumah saat malam hari dan diketahui oleh warga setempat, yang kemudian mereka di sanksi dengan dinikahkan. Atas paksaan warga setempat yang meminta kepada kepala desa setempat dan para tokoh desa untuk menikahkan pasangan tersebut. Padahal umur mereka masih sangat muda, dan juga keduanya baru lulus

---

<sup>11</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 47.

SMP. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari tetangga dan keluarganya bahwa tidak sampai dua tahun mereka berpisah dan keduanya pergi merantau ke kota untuk bekerja karena sudah tidak melanjutkan sekolah lagi. Sangat disayangkan di umur yang masih muda dan mereka berhak untuk melanjutkan sekolah ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masa depannya pupus akibat pernikahan yang dibawah umur dan tentunya tanpa persiapan yang matang. Kemudian ada lagi juga praktik nikah dini karena orang tuanya sudah tidak mampu, dan anak perempuannya yang masih belum lulus SMP dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dianggapnya mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Selang beberapa tahun mereka menikah, anak perempuan tersebut keguguran dua kali sebelum akhirnya sekarang sudah mempunyai seorang anak.

Dengan melihat pentingnya permasalahan pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan perkawinan bagi masyarakat dan juga pengaruh terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama setempat inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam bentuk skripsi. Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen menjadi sebuah skripsi dengan judul: “Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik pernikahan dini masih sering terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk meminimalisir pernikahan dini yang masih sering terjadi di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen masih sering melakukan pernikahan dini.
  - b. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai problematika pernikahan dini khususnya di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penyusun harap kajian skripsi ini dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga bagi masyarakat Padureso.
  - b. Penyusunan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam di lingkungan

Peradilan Agama dan masyarakat, dan menggambarkan persepsi tentang hukum nikah dari pada masyarakat Padureso.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada penelitian tentang kasus pernikahan dini penyusun telah menelusuri beberapa karya ilmiah dan skripsi yang telah membahas pernikahan dini antara lain :

Skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini membahas bahwasanya pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut sudah berjalan dalam kurun waktu yang sudah lama dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga tidak selalu berdampak negatf artinya pernikahan mereka dapat bertahan meskipun pernikahn mereka dibawah umur.<sup>12</sup>

Skripsi karya Nuzuliyati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Dibawah Umur di Desa Wedodaren Kabupaten Ngawi”.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas bagaimanakah hukumnya pernikahan seseorang yang masih dibawah umur menurut hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Getta Nurmalasari, *Pernikahan Dini dan Rendahnya Pereceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>13</sup> Nuzuliyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Dibawah Umur di Desa Wedodaren Kabupaten Ngawi*. Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini hanya membahas perbandingan antara perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011”.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini lebih fokus kepada dampak dan faktor-faktornya pernikahan dini di desa tersebut.

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culumega Kab. Tasikmalaya)”.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini membahas apa saja faktor orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan dampak dari pernikahan dini.

Dari beberapa penelitian yang sudah disusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan mengenai pernikahan dini sudah ada dan kebanyakan lebih menekankan kepada faktor penyebab dan dampak-

---

<sup>14</sup> Iip Adinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>15</sup> Andi Siswanto, *Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011*. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

<sup>16</sup> Taofik Hidayat, *Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culumega Kab. Tasikmalaya)*. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

dampaknya dari pernikahan dini, namun yang membuat berbeda dari penelitian penyusun yaitu melakukan telaah lebih mendalam yang didasarkan pada penelitian tentang sejauhmana hubungan positif antara pernikahan dini dengan keharmonisan keluarga serta pengaruh terhadap angka perceraian. Kemudian selanjutnya dianalisis bagaimana solusinya agar pernikahan dini di desa tersebut benar-benar diperhatikan lebih dahulu secara matang dan menjadi sebuah pernikahan yang dapat bertahan dan tetap mengedepankan tujuan keluarga sakinah sesuai Syariat Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dipasal 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.<sup>17</sup> Dan dipasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>18</sup>

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya masih banyak yang belum memperhatikan kesiapan fisik, materi maupun secara mental yang dapat menimbulkan suatu gejala-gejala negatif dalam

---

<sup>17</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan 2.

<sup>18</sup> UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2.

kehidupan rumah tangga mereka. Tatkala persoalan muncul dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengontrol emosi yang berakibat pada keutuhan dan keharmonisan keluarga, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu diperhatikan berbagai pertimbangan mengenai pernikahan dini. Selain itu persoalan paling krusial dalam pernikahan dini dalam pandangan ahli fikih adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara laki-laki dengan perempuan diharapkan sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri agar perbuatan yang mereka lakukan tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan manusia yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

Penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma-norma agama ini dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk menahan diri, sehingga norma apapun akan dilanggarnya. Hal ini banyak terjadi dikalangan anak muda, itu karena mereka dibawa hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu, berfikir kemudian. Maka akibat dari

ketidakmampuan untuk menahan diri ini, banyak remaja yang melakukan hubungan badan sebelum menikah yang berujung pada kehamilan.<sup>19</sup>

Syarat khusus sebuah pernikahan dalam buku “Tinjauan Beberapa Pasal UU.No.1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan” yaitu kedua calon mempelai harus beragama Islam, akil balig (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani dan sebaiknya laki-laki yang akan menikah harus sudah berumur 25 (dua puluh lima), sedangkan wanita harus sudah berumur 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun. Tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikhis dari kedua calon mempelai. Dan yang dimaksud balig dan berakal adalah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap konsekuensi-konsekuensi akibat perkawinan. Suami berkewajiban mencari nafkah pada hakikatnya suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>20</sup>

Pernikahan dini harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Kongkritnya mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahan dini dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinahan. Syariat mengatur hukum keluarga dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik dari unit terkecil terdiri dari

---

<sup>19</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. Ke-1 (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), hlm. 13.

<sup>20</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985), hlm. 50.

suami, istri dan anak, maupun dalam unit yang lebih besar yaitu masyarakat.<sup>21</sup>

Dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegaknya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.<sup>22</sup> Salah satu tokoh sosiologi Auguste Comte dalam teori perkembangan manusia menjelaskan adanya tahap positivism. Positivisme yaitu dimana manusia dapat menerima dengan sepenuhnya pandangan ilmiah atau yang berdasarkan hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaruan-pembaruan. Dalam perkembangannya tidak semua masyarakat dapat dengan cepat menerima adanya perubahan tersebut, seperti yang telah diketahui masyarakat desa lebih tertutup dalam hal-hal baru dibandingkan dengan masyarakat kota. Emile Durkheim mengemukakan bahwa gaya berfikir masyarakat pedesaan lebih sederhana dari masyarakat kota yang lebih suka melihat sesuatu dari proses dan fungsinya. Manusia lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahiriahnya saja.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Max Weber, masyarakat tradisional memiliki tipe tindakan non-rasional, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

---

<sup>21</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 76.

<sup>22</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. Ke-3, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 16.

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Pres, 1987), hlm. 99.

Kalau diminta penjelasan, mereka hanya mengatakan kalau ini merupakan kebiasaan bagi mereka.<sup>24</sup>

Suatu sistem hukum dalam oprasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.<sup>25</sup>

Pemaparan sistem hukum tersebut dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu:

- Struktur Hukum (Legal Structure)
- Substansi Hukum (Legal Substance)
- Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Kajian pertama mengenai struktur hukum dalam teori Lawrence M Friedman menyebut bahwa suatu sistem struktur

---

<sup>24</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 221.

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009, hlm. 17.

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik<sup>26</sup>. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang. Dalam hal pernikahan dini, peran para Hakim di Pengadilan Agama unuk memberikan izin kepada pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah harus dengan pertimbangan yang paling baik, pilihan mana yang lebih baik dilakukan dalam hal ini melanggar UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 apakah dengan menikah dibawah umur akan lebih maslahat bagi kedua pasangan atau lebih buruk keadaanya. Begitu juga peran KUA setempat apakah mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang umur perkawinan dalam UU yang berlaku dengan baik atau belum. Dengan teori tersebut dapat diketahui apa saja peran mereka, apa sudah maksimal atau belum.

Kemudian Teori kedua dari Lawrence M Friedman menyatakan bahwa substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

membangun hukum yang berkeadilan.<sup>27</sup> Dalam hal ini UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan batasan umur pada pasangan yang akan melakukan pernikahan, namun didalam fiqih tidak ada batasan umur yang tertulis.

Teori yang terakhir dari Lawrence M. Friedman yaitu budaya hukum menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>28</sup> Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dalam hal ini adalah pernikahan dini jika dilihat dari kepercayaan masyarakat pada ulama/ahli fiqih yang pada kenyataannya sekarang ini masyarakat kurang memperhatikan umur saat menikah, mereka berpedoman pada ulama fiqih. Dalam hukum Islam, *fuqaha* hanya membatasi calon mempelai dengan batasan *aqil-balig* saja tanpa mensyaratkan *mumayyiz*. Batasan balig bagi laki-laki adalah ketika mereka mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi wanita adalah apabila mereka sudah dapat menstruasi (*haid*).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Pernyataan lain adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah diantaranya: apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Ketentuan mengenai pernikahan dibawah umur sudah jelas dengan adanya UU Nomor 1 tahun 1974 (yaitu melalui permohonan pengajuan dispensasi nikah), tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum mengemukakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Kedua*, penegak hukum harus mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya. *Ketiga*, adanya kesadaran hukum

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 66.

<sup>30</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. Ke-3, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 117.

dari masyarakat. Kesadaran hukum ini menjadi faktor paling dominan diantara ketiga syarat tersebut.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung,<sup>32</sup> tepatnya di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dan dalam penelitian ini penyusun membatasi praktik pernikahan dini dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015).

### 2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penyusun yaitu *deskriptif analitik*, yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa, dan menjelaskan tentang masyarakat di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang melakukan pernikahan dini.

### 3) Metode Pengumpulan Data

#### i. Observasi

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-8, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

<sup>32</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 49.

Observasi adalah mengamati dari dekat gejala penyelidikan dan merinci segala unsur data.<sup>33</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan pra penelitian sebelum nantinya melakukan penelitian secara maksimal demi mendapatkan hasil penelitian yang baik .

ii. Wawancara

Metode wawancara yaitu komunikasi secara langsung penyusun dengan subyek atau sampel yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>34</sup> Orang-orang yang diwawancarai yaitu ketua KUA setempat dan stafnya, tokoh agama setempat, orang tua pelaku nikah dini, keluarga pelaku nikah dini, tokoh masyarakat setempat dan kepala desa setempat. (terlampir)

iii. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta aturan-aturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

iv. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang berupa pernyataan-pernyataan para interviewer.

4) Lokasi Penelitian

Tempat yang penyusun lakukan penelitian yaitu di empat desa di wilayah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

---

<sup>33</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

<sup>34</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

### 5) Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan pendukung penelitian lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat bermanfaat bagi orang lain. Analisa data yang penyusun gunakan yaitu dengan analisis *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan hasil penelitian dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

### 6) Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologi hukum islam*. Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya, dan apabila menurut Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.<sup>35</sup> Sosiologi hukum Islam yaitu suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian. Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan dan menganalisa data supaya nantinya lebih mudah dipahami.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan-tinjauan umum. Dalam bab ini membahas tentang pengertian pernikahan dan pernikahan dini secara umum, faktor penyebab pernikahan dini dan dampak positif dan negatif dari pernikahan dini.

Bab III berisi tentang gambaran yang bersifat umum mengenai kondisi wilayah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dan fenomena pernikahan dini disana. Uraian ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum objek penelitian dalam penelitian ini.

Bab IV berisi tentang analisis dalam penelitian, meliputi analisis sosiologi hukum Islam terhadap problematika pernikahan dini di wilayah Kec. Padureso Kab. Kebumen dan analisis terhadap penanggulangan nikah

dini agar angka pernikahan dini semakin berkurang di Kec. Padureso Kab. Kebumen.

Bab V merupakan penutup, dan diperinci menjadi beberapa bagian yaitu kesimpulan-kesimpulan dari penelitian, saran-saran dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu titik kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk memberikan saran-saran.

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan ini yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Padureso merupakan fenomena yang juga berlaku di daerah lain, khususnya daerah pedesaan yang jauh dari hingar bingar kota. Faktor paling dominan masyarakat pelaku nikah dini yaitu karena sudah saling suka sama suka, faktor yang lain adalah karena takut melanggar agama, dan masyarakat yang abai terhadap aspek pendidikan. Faktor-faktor tersebut dirasa paling menonjol bagi penyusun, karena penyusun hanya menemui satu kasus pernikahan dini karena hamil dahulu dan penyusun tidak menemukan faktor pernikahan dini karena suatu adat/tradisi.
2. Masyarakat di Kecamatan Padudreso pada umumnya yang berani menikahkan anaknya dibawah umur adalah yang pendidikannya rendah, dan mereka memandang pernikahan dini dengan pandangan positif dalam artian menikahkan anaknya dirasa adalah untuk kebaikan anaknya. Khususnya pada anak perempuan, para orang tua meyakini bahwa

menikahkannya dengan calon suaminya maka hidup dia akan terjamin lebih baik lagi dan orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Kemudian bagi anak laki-laki para orang tua berfikir bahwa menikahkannya berarti mereka telah menjauhkan anak laki-lakinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

3. Terakhir pernikahan dini di Kecamatan Padureso yang dilakukan oleh masyarakat setempat dikarenakan mereka tidak terlalu peduli dengan dampak buruk khususnya terhadap anak yang akan berkeluarga. Yang mereka pahami sebagai orang tua menikah adalah suatu kewajiban maka apabila sudah ada kemauan pada anaknya mereka akan menikahkannya.

## **B. SARAN**

Untuk menekan angka pernikahan dini agar tidak semakin bertambah, berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dari pihak KUA setempat atau pemerintah desa terkait dengan pernikahan dini dan dampak-dampaknya yang akan diterimanya. Agar semua lapisan masyarakat lebih punya kesadaran hukum dan tidak berpatokan pada hukum masyarakat atau kebiasaan yang sudah berlaku.
2. Menumbuhkan semangat pendidikan pada diri anak-anak dan generasi muda dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan semangat memperoleh pendidikan sebaik-baiknya baik itu pendidikan umum maupun agama.

3. Perlu adanya peran aktif dari semua lapisan masyarakat, dimulai dari orang tua sebagai control utama anak lalu tokoh masyarakat atau tokoh agama dan yang terakhir adalah kepala desa. Agar semuanya melakukan control dimulai dari anaknya sendiri karena pergaulan anak yang baik atau buruk akan berpengaruh terhadap anak lainnya. Sebagai kepala desa ataupun tokoh agama harus mampu memberikan pemecahan masalah dan memberikan solusi terbaik karena masyarakat memandang sosok pemimpin dan seorang kyai adalah tempat mereka memecahkan permasalahannya. Disinilah peran mereka sangat dibutuhkan dan harus serius demi kebaikan dan kemajuan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Padureso.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-7, Bandung: Mizan, 1998.

### B. Kelompok Hadist

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajaj*, juz. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Shahih al Bukhāri, 4 jilid : Dār al-Fikr, 1981.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibnu Isa, *Sunan at-Tirmidzy*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.VI.

### C. Kelompok Fiqih

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Adinata, Iip, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2011.

A. Rahman. Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Ash-Shiddieqiy, M. Hasbie, *Pengantar Hukum Islam*. cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Faridl, Mitah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Farid Muhammad Washil, Nashr dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hidayat, Taofik, "*Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kec. Culumega Kab. Tasikmalaya)*". Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. Ke-1 .Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- Latif, H.S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACCADEMIA & TAZZAFA, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACCADEMIA & TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Nurmalasari, Getta, "*Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*". Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Nuzuliyati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Dibawah Umur di Desa Wedodaren Kabupaten Ngawi*". Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Rosadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: ANGKASA, 1993.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Shappiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung, 2000.

Siswanto, Andi, "*Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011*". Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

Soewando, Nani, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, Bandung: PT. Bima, 1998.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Website : [http://alimuisrintan.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-pernikahan-dini dan.html](http://alimuisrintan.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-pernikahan-dini-dan.html). Diakses pada tanggal 15 April 2016, pukul 08.00.

Website : <http://www.anneahira.com/kawin.htm> di akses pada tgl 2 Mei 2016, pukul 16.25.

Website : <http://student.cnnindonesia.com/> *Fenomena Pernikahan Dini dan Solusinya*. Diakses pada tgl 23 April 2016, pukul 13.00.

#### **D. Lain-Lain**

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet.ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ali. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet .ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Buku Profil Kecamatan SIPD Semester II Kecamatan Padureso, 2015.

Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*. Medan: Sinar Grafika, 1989.

Depertemen Kependidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Friedman. Lawrence M, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

Hanitjo, Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mandailing, M. Taufik, *Good Married Raih Asa Raih Bahagia*, Yogyakarta: Penerbit IDEA Press, 2013.

Nasution, S, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Raharjo, Sajipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet.ke-3 Bandung: Angkasa, 1984.

Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet.ke-8, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Tayangan berita Net16 NetTV, 25 Oktober 2015.

Website : <http://www.muslimat-nu.or.id/> Genre (Generasi Berencana) dan PUP (Pendewasaan Usia Pernikahan). Diakses pada 24 April 2016, pukul 13.20.

Webiste : <http://www.rumahnikah.com/sisi-positif-pernikahan-dini/> di akses pada tgl 2 Mei 2016, pukul 16.30.

**E. Perundang-Undangan**

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3.

UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2.



## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
----	----	-----	------------

### BAB I

1	4	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukannya dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi Maha Mengetahui
2	6	3	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menuanikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat

### BAB II

3	4	21	Dan diantara tanda-tanda kekusaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang
4	7	22	Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari Abu Mu'awiyah, dari Hisyam bin 'Urwah, diriwayatkan pula dari Ibn Numair (lafadz hadist dari beliau), dari hamba sahayanya, yaitu Ibnu Sulaiman, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari 'Aisyah r.a, berkata: Nabi Saw menikahiku, sedangkan aku anak perempuan (berusia) enam tahun, dan Nabi (mengumpuli) aku, sedangkan aku anak perempuan (berusia) sembilan tahun

### BAB IV

5	13	81	Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia berarti telah membersihkan agama dan kehormatannya dan barang siapa yang terlibat dalam masalah syubhat berarti telah terliat dalam soal yang haram.
6	14	81	Menolak <i>mafasid</i> lebih diutamakan dari pada menarik <i>mashalih</i>



# PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Jalan Indrakila No. 42 Tlp./Fax. (0287) 381741

**KEBUMEN-KODE POS 54312**

**Website : [www.pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id) Email : [pakebumen@yahoo.co.id](mailto:pakebumen@yahoo.co.id)**

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A10/1940/PB.01/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kebumen, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Dwi Irwanto  
NIM : 12350082  
Fakultas : Syari'ah & Hukum

telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kebumen sejak tanggal 12 - 13 Mei 2016 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 23 Mei 2016

Ketua.



Drs. Abu Aeman, SH, MH.  
NIP. 19600816 198803 1 007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 829 / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 April 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Dwi Irwanto	12350082	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. Samsul Hadi, M.Ag**

NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/1115/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1300/Kesbangpol/2016 tanggal 12 April 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : DWI IRWANTO
2. Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 14 Kebumen Desa Sidototo RT 05/ RW 01 Kecamatan Padureso Kabupaten
3. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PADURESOS KABUPATEN KEBUMEN (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)
- b. Tempat / Lokasi : KECAMATAN PADURESOS, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH
- c. Bidang Penelitian : Penelitian Lapangan
- d. Waktu Penelitian : 29-04-2016 s.d. 30-05-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 29 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Semarang, 29 April 2016

Nomor : 071/1115/04.5/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Kebumen u.p.  
Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab. Kebumen

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1115/04.5/2016 Tanggal 29 April 2016 atas nama Dwi Irwanto dengan judul proposal PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



I. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Sdr. DWI IRWANTO

## SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : SAMNO  
TTL : 8 - 8 - 1995, KEBUMEN  
Pekerjaan : SWASTA (pelaku nikah dini)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 14 Mei 2016

  
(.....SAMNO.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Ngisudin  
TTL : Kebumen 14 Juli 1976  
Pekerjaan : swasta (tokoh Agama desa Sidototo)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 22 Mei 2016

  
(.....NGISUDIM.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *Tri Kusnarita*  
TTL : *Kebumen 01/08/1996*  
Pekerjaan : - (*keluarga tidak dini*)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 23 Mei 2016

  
(.....*Tri...Kusnarita*.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *Muhsinun .*  
TTL : *wonosobo , 20-05-1963*  
Pekerjaan : *peg. kant. kea. padureso*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, *23-05-2016*

  
(.....*Muhsinun*.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Mudi Sawiji (pelaku nikah dini)  
TTL : Kebumen, 7/02/1998  
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Mei 2016

  
(...MUDI SAWIJI...)

## SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *Mardi Utomo*  
TTL : *Kebumen, 16 Juli 1976*  
Pekerjaan : *Buruh (orang tua pelatah nikah dini)*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : *Dwi Irwanto*  
Nim : *12350082*  
Fakultas : *Syariah dan Hukum*  
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*  
Alamat : *Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394*

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 19 Mei 2016

  
(...*MAR.DI...UTOMO*...)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *AJUSRI*  
TTL : *KEBUMEN 26 AGUSTUS 1986*  
Pekerjaan : *SUASTA (orang tua dari Silvia Anggistaning)*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : *Dwi Irwanto*  
Nim : *12350082*  
Fakultas : *Syariah dan Hukum*  
Jurusan : *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*  
Alamat : *Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394*

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, *10 MEI* 2016



(.....*AJUSRI*.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *Silvia Anggistarini*  
TTL : *Kebumen 4 Juli 2001*  
Pekerjaan : *- (keluarga nikah dini)*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 10 Mei 2016

  
(.....*Silvia*.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bp. Wasirun  
TTL : Cilacap , 25 Maret 1951  
Pekerjaan : Kades Padureso

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 16 Mei 2016

(.....Bp. Wasirun.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SIMIN  
TTL : 08-10-1967  
Pekerjaan : Kades sendang dalam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 13 Mei 2016

(.....SIMIN.....)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Eko wigi Saputra .  
TTL : 6 juni 1958  
Pekerjaan : kepala Desa kaligubug

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 12 Mei 2016

  
(Eko wigi Saputra...)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Slamet Abdillah  
TTL : Kebumen 26-1-1967  
Pekerjaan : Swasta (Tokoh Agama Desa Kaligubug)

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 13-mei 2016

  
(Slamet Abdillah)

SURAT BUKTI TELAH MALAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *SADIMAN*  
TTL : *PURWOREJO, 4 FEB 1989*  
Pekerjaan : *kepala desa Sidototo*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Oleh :

Nama : Dwi Irwanto  
Nim : 12350082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat : Jl. Wadaslintang Km. 41 Sidototo Padureso Kebumen RT/RW: 05/01 54394

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Mei 2016

  
(.....*SADIMAN*.....)

## **Interview Guide**

### **Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat dan tokoh setempat**

1. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Seberapa banyak praktik pernikahan dini yang anda ketahui sebagai warga desa setempat
3. Sepengetahuan anda, apa yang menjadi penyebab mereka melakukan pernikahan dini
4. Faktor apa saja yang anda ketahui seorang melakukan pernikahan dini di desa ini
5. Sepengetahuan anda, apakah mereka yang melakukan pernikahan dini hidup dengan rukun dan bahagia

### **Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada orang tua pelaku pernikahan dini**

1. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Apakah benar bahwa salah satu dari anak anda menikah di usia muda
3. Apakah anda merelakan anak anda menikah dengan usia yang masih muda, mengapa.
4. Faktor apa saja yang membuat anak anda menikah dini

### **Daftar pertanyaan yang diajukan kepada keluarga pelaku nikah dini**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Apakah benar anda menikah di usia yang masih muda
3. Pada umur berapa anda melakukan pernikahan
4. Apa alasan anda melakukan pernikahan pada usia yang masih muda
5. Apakah anda sebelumnya sudah merencanakan untuk menikah, baik fisik maupun mental
6. Sudah siapkah anda untuk berumah tangga , mengasuh anak mendidik dll .

### **Daftar pertanyaan yang diajukan kepada kepala desa setempat**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Seberapa banyak yang anda ketahui sebagai kepala desa pasangan yang menikah dini
3. Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan menikah di usia muda
4. Apa sikap anda sebagai kepala desa tentang pernikahan dini di desa ini
5. Langkah apa yang dilakukan pihak desa untuk mencegah agar warganya tidak menikah dini

**Daftar pertanyaan yang diajukan kepada KUA Kec. Padureso**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Seberapa banyak pasangan yang menikah dibawah umur berdasarkan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kebumen
3. Faktor apa saja yang memutuskan warga Kecamatan Padureso untuk menikah dini
4. Apa langkah dari KUA setempat untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini

# Curriculum Vitae

## Data Pribadi

**Nama Lengkap** : Dwi Irwanto

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Tempat tanggal lahir** : Kebumen, 14 januari 1994

**Kewarganegaraan** : Indonesia

**Status** : Pelajar

**Kesehatan** : Baik

**Agama** : Islam

**Alamat Lengkap** : Jl. Wadaslintang km.14 Sidototo Padureso Kebumen  
RT/RW : 05/01 No.32 Kode pos. 54394

**Nomor Hp** : 082242070470

**E-mail** : irwantodwi17@gmail.com

**Alamat di Jogja** : Jl. Nogopuro Gg.i9 Gowok Caturtunggal Yogyakarta  
RT/RW : 03/02 Kontrakan Bp. Suwandi

**Pendidikan**

**1998-1999 : TK PGRI Sidototo**

**1999-2006 : SD N Sidototo**

**2006-2009 : MTsN Prembun**

**2009-2012 : MAN Kebumen 1**

**2012 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

